



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jln. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera, Kab. Konawe Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 800/003.4/DPMPSTP/I/2023

TENTANG
UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara terutama terhadap Aparatur Sipil Negara atas masalah Gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
- f. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- g. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- h. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara tentang Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 - b. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara;
 - c. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Inspektorat;
 - d. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Inspektorat;
 - e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Pimpinan Instansi;
 - f. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
 - g. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; dan
 - h. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi

- KETIGA : Kewajiban Unit Pengelola Gratifikasi dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pemilihan dan menyampaikan laporan hasil pemilihan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada Inspektorat;
 - b. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik;
 - c. Merahasiakan identitas pelapor gratifikasi; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi.
- KEEMPAT : Mekanisme Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 03 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,**




Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 800/003.4/DPMPTSP/I/2023
TANGGAL : 03 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA


No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST.,MM NIP. 19760817 200502 1 010	Kepala DPMPTSP	Penanggungjawab
2.	MARJONO, S.Pd.,M.Si NIP. 19690810 200502 1 010	Sekretaris DPMPTSP	Ketua
3.	SUPRAPTO, S.Si.,M.A.P NIP. 19771223 200903 1 003	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi	Sekretaris
4.	RIYAS ARITMAN, SP.,M.Si NIP. 19811127 200603 1 016	Kepala Bidang Pengaduan Kebijakan Pelaporan Pelayanan	Anggota
5.	ALEX AKHLIS, S.Hut.,M.P.W.K NIP. 19760314 201001 1 012	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
6.	MISNAWATI, S.Sos.,MM NIP. 19821020 201101 2 011	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal	Anggota
7.	SUBARKAH, SH.,ST NIP. 19661012 198603 1 006	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	RAHMAD JUHARDIN, SE.,MM NIP. 19741011 200502 1 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	PENGGY RENDELANGI, SE NIP. 19800516 200804 1 002	Analisis Tata Usaha	Anggota

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 800/003.4/DPMPTSP/I/2023
TANGGAL : 03 JANUARI 2023



KETERANGAN GAMBAR

1. Pegawai Negeri Sipil/penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara sebelum 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi dengan mengisi formulir secara lengkap.
2. Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diserahkan secara langsung, atau melalui Email, Fax, Surat, dan web online sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - d. uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - e. nilai gratifikasi yang diterima.
3. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau tim/satuan tugas yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendali Gratifikasi atau tim/satuan tugas.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status penerima gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara lengkap.
5. KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi :
 - a. Verifikasi atas kelengkapan gratifikasi;
 - b. Permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
 - c. Analisis atas penerimaan gratifikasi; dan
 - d. Penetapan status kepemilikan gratifikasi.
6. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan gratifikasi menjadi Penerima Gratifikasi, KPK menyampaikan penetapan gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan, yang dapat disampaikan melalui sarana elektronik maupun non-elektronik.
7. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
8. Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka Penerima Gratifikasi menyetorkan kepada :
 - 1) Rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau
 - 2) Rekening KPK yang untuk selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyetorkan ke rekening kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada Penerima Gratifikasi.
 - b. Apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka Penerima Gratifikasi menyerahkan kepada :

- 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); atau
- 2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada Penerima Gratifikasi.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONawe UTARA,**



Ir. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010